



**PERJANJIAN HIBAH  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG  
HIBAH BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA BANTUAN PENATAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) DAN  
PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)  
PASURUHAN KABUPATEN MAGELANG**



NOMOR : 281/BA/DC/2025  
NOMOR : 019.5/63/11/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima (18-07-2025), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DEWI : Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan  
CHOMISTRIANA Umum, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan  
Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,  
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 28/TPA tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia,  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GRENGSENG : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid,  
PAMUJI Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-  
221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang  
Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil  
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa  
Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang,  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Magelang.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara; dan
8. Surat Persetujuan Hibah dari Menteri Pekerjaan Umum Nomor PS0403-Sj/840 tanggal 4 Juli 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Bantuan Penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Dan Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Pasuruhan Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### TUJUAN DAN PERUNTUKAN

- (1) Tujuan Hibah Barang Milik Negara ini adalah untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Umum untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Hibah Barang Milik Negara ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Persetujuan Hibah dari Menteri Pekerjaan Umum Nomor PS0403-Sj/840 tanggal 4 Juli 2025 untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

#### Pasal 2

#### OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh melalui pengadaan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan menggunakan DIPA TA 2023-2024 yang berlokasi di Kabupaten Magelang dengan total nilai perolehan Rp84.091.210.000,00 (delapan puluh empat milyar sembilan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Nomor 281.1/BA/DC/2025 dan Nomor 019.5/64/11/2025 tanggal 18 Juli 2025.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU berhak melakukan monitoring atas penggunaan obyek hibah oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
  - a. menyerahkan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA;
  - b. menghapus BMN dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMN Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMN Pengguna Barang; dan
  - c. memberikan pembinaan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMN.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
  - a. menerima obyek hibah dari PIHAK KESATU;
  - b. menggunakan obyek hibah sesuai dengan peruntukannya; dan
  - c. menerima pembinaan teknis dari PIHAK KESATU dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMN.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. mencatat BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset BMD (Barang Milik Daerah) Pemerintah Kabupaten Magelang; dan
  - b. untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang.

**Pasal 4**  
**PERALIHAN TANGGUNG JAWAB DAN PERALIHAN**

Terhitung sejak penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah ini maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab dan kepemilikan obyek hibah beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Hibah ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan pelaksanaan Perjanjian Hibah ini akan tunduk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala ketentuan persyaratan dalam Perjanjian Hibah ini berlaku secara mengikat bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
GREGENG PAMUJI

PIHAK KESATU,  
  
DEWI CHOMISTRIANA



LAMPIRAN  
 PERJANJIAN HIBAH ANTARA KEMENTERIAN  
 PEKERJAAN UMUM DAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 MAGELANG TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA  
 BERUPA BANTUAN PENATAAN TEMPAT PEMROSESAN  
 AKHIR (TPA) DAN PEMBANGUNAN TEMPAT  
 PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) PASURUHAN  
 KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 281/BA/DC/2025

Nomor : 019.5/63/11/2025

Tanggal : 18 Juli 2025

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH  
 YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO.	Nama Paket	Kode barang	Jenis BMN	NUP	Tahun Perolehan	Lokasi	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
1	Penataan TPA dan Pembangunan TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang (Pekerjaan Infrastruktur Penunjang TPST)	3 1010501005	4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	5 000171	6 2023 - 2024	7 TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang	7 8.367.141.500	8 Baik
2	Penataan TPA dan Pembangunan TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang (Pekerjaan Lanfill Residu, IPLT dan Lansekap)	1010501005	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000172	2023 - 2024	TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang	9.868.223.000	Baik

NO.	Nama Paket	Kode barang	Jenis BMN	NUP	Tahun Perolehan	Lokasi	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
1	2 Penataan TPA dan Pembangunan TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang (Pekerjaan Rumah Genset)	3 1010501005	4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	5 000173	6 2023 - 2024	7 TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang	7 7.918.977.500	8 Baik
3	Penataan TPA dan Pembangunan TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang (Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa dan Jalan Operasi)	1010501005	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000174	2023 - 2024	TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang	6.462.372.000	Baik
4	Penataan TPA dan Pembangunan TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang (Pekerjaan Penataan Landfill Eksisting)	1010501005	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000175	2023 - 2024	TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang	9.330.326.000	Baik
5	Penataan TPA dan Pembangunan TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang (Pekerjaan Tanggul Penataan Sampah dengan Bronjong)	1010501005	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000176	2023 - 2024	TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang	8.695.663.000	Baik
6	Penataan TPA dan Pembangunan TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang (Pekerjaan Struktur Utama Hanggar TPST)	1010501005	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000177	2023 - 2024	TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang	9.008.541.000	Baik

NO.	Nama Paket	Kode barang	Jenis BMN	NUP	Tahun Perolehan	Lokasi	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
1	2 Penataan TPA dan Pembangunan TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang (Pekerjaan Item Penunjang Hanggar TPST)	3 1010501005	4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	5 000178	6 2023 - 2024	7 TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang	7 6.845.286.000	8 Baik
9	Penataan TPA dan Pembangunan TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang (Pengadaan Mesin Pengolah Sampah)	1010501005	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000179	2023 - 2024	TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang	8.376.297.000	Baik
10	Penataan TPA dan Pembangunan TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang (Pengadaan Mesin Pengereng Sampah, SKADA dan Alat Berat)	1010501005	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000180	2023 - 2024	TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang	9.218.383.000	Baik
Jumlah							84.091.210.000	



PIHAK KESATU,

